



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor:153/PL.02.4-BA/1114/2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan, ketertiban umum dan keamanan peserta kampanye;

KETIGA : Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dan hari Jum'at dimulai pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

KEEMPAT : Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing pasangan calon paling banyak dilaksanakan 2 (dua) kali;

KELIMA : Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana pada Diktum KESATU untuk masing-

masing pasangan calon ditetapkan kemudian dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Tahapan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 27 September 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mirza Kafrawi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TENTANG  
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

N o	Kecamatan	Lokasi Kampanye Rapat Umum	
1	Teunom	1	Lapangan Bola Kaki Gampong Keude Teunom
2	Pasie Raya	1	Lapangan Bola Kaki Gampong Tuwi Kareung
3	Panga	1	Lapangan Bola Kaki Gampong Keude Panga
4	Krueng Sabee	1	Lapangan Bola Kaki Gampong Keutapang
		2	Lapangan Bola Kaki Gampong Datar Luas
5	Setia Bhakti	1	Lapangan Bola Kaki Gampong Lhok Timon
6	Darul Hikmah	1	Lapangan Bola Kaki Gampong Cot Pange
7	Sampoi Niet	1	Lapangan Bola Kaki Gampong Lhok Kruet
8	Indra Jaya	1	Lapangan Bola Kaki Gampong Kuala
9	Jaya	1	Lapangan Bola Kaki Gampong Meunasah Weh

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

No	Kecamatan	Lokasi Kampanye Rapat Umum
1	Krueng Sabee	Taman Memorial Tsunami Gampong Keutapang

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 27 September 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,  
ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mirza Kafrawi